



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mahmudah bin M. Soleh, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pabrik Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon I;

Zahara binti Namat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pabrik Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 887/KS/2020/PA-KIS tanggal 06 Agustus 2020, sebagai kuasa Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 06 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pdt.P/2020/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan abang kandung Pemohon II yang bernama Bapak Saleh bin Namat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Ahmad Diri dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar tunai.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dimana Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Nur Zanah binti Mahmudah (Pr) lahir 21-12-1996.
 - b. Ibrahim bin Mahmudah (Lk) lahir 25-03-2000.
 - c. Rahmah Wahyuni binti Mahmudah (Pr) lahir 04-11-2003.
 - d. Rehan bin Mahmudah (Lk) lahir 24-03-2008.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mahmudah bin M. Soleh**) dengan Pemohon II (**Zahara binti Namat**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. **Herawati binti Mhd. Saleh**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di *Dusun Bunga Kenanga Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan kakak kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Mahmudah bin M. Soleh sedang Pemohon II bernama Zahara binti Namat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Bapak Saleh bin Namat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Ahmad Diri.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejak dan gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

2. Ahmad Diri bin Namat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di *Dusun IX Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan abang kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Mahmudah bin M. Soleh sedang Pemohon II bernama Zahara binti Namat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Bapak Saleh bin Namat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Ahmad Diri.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejak dan gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 887/KS/2020/PA-KIS tanggal 06 Agustus 2020, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Bapak Saleh bin Namat, dengan maskawin berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Ahmad Diri;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Ahmad Diri yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II yang bernama Bapak Saleh bin Namat dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan);
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Bapak Saleh bin Namat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Ahmad Diri dengan mahar berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3)

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara *Pemohon I (Mahmudah bin M. Soleh)* dengan *Pemohon II (Zahara binti Namat)* yang dilaksanakan dengan acara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahmudah bin M. Soleh**) dengan Pemohon II (**Zahara binti Namat**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pahlawan (dahulu Desa Bogak) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	:	R	30.000,00	
	ran		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	100.000,00
4.	PNBP	:		Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	206.000,00	
			p		
	(dua ratus enam ribu rupiah)				

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2020/PA.Kis